



WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **116** TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

Di KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA MOJOKERTO KEPADA CAMAT DI KOTA MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Kewenangan Walikota adalah Hak dan Kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab sebagian urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Unit/Satuan Kerja di wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Perizinan adalah Bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan Pelayanan, Fasilitas, Fiskal dan Informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
13. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Daerah atau berdasarkan pelimpahan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
15. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi:

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi

- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro perorangan;
- b. Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala Mikro perorangan.

BAB IV

PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Kartu Keluarga (KK);
- c. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Akte Kelahiran;
- d. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Akte Kematian;
- e. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pindah;
- f. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan;
- g. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pensiun;
- h. Rekomendasi Pelayanan Administrasi Pendaftaran TNI, Polri dan sejenisnya;
- i. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha;

- j. Rekomendasi Pelayanan Administrasi permohonan IMB dan HO;
- k. Pelayanan non perizinan lain yang dimohonkan oleh masyarakat.

BAB V

CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN

Pasal 5

Seluruh Camat diberikan kewenangan pelayanan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat disertai dengan personil, sarana dan prasarana serta pendanaan untuk melaksanakannya.

Pasal 7

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperhatikan:
 - a. standar, norma, dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional pemerintahan daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit atau perangkat daerah yang secara fungsional melaksanakan dan atau mengelola bidang kewenangannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal bersifat teknis operasional, Camat wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Pembiayaan dimaksud pada ayat 1 (satu) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksanaan pelimpahan wewenang bidang perizinan dan non perizinan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud (1) ayat digunakan pertimbangan sebagai bahan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan yang kewenangan dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan triwulandan akhir tahunyang dikirim oleh serta hasil monitoring.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 11

Walikota dapat melakukan penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan pelimpahan wewenang sepanjang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh Camat apabila telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat dilaksanakan secara bertahap apabila kecamatan karena alasan tertentu belum mampu memenuhi persyaratan sebagai kecamatan pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kecamatan pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan jenis kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan, ditetapkan lebih lanjut dengan suatu Keputusan Walikota.
- (4) Sepanjang belum dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan beberapa jenis kewenangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

MASUD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 116